BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pola Komunikasi

Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap. Komunikasi menurut Everret M. Rogers yaitu Proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.[1]

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa latin *Communico* yang artinya membagi. Sebuah definisi singkat yang dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan "Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya".[2]

Komunikasi timbul karena seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain. Informasi ini membuat seseorang sama pengertiannya dengan orang lain dan ada kemungkinan berlainan, karena informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat orang-orang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian. Kesamaan atau perbedaan ini disebabkan persepsi orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.

---

[1]Badudu Js, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, h. 321

[2]H. Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 19

Komunikasi merupakan hal yang amat penting dalam perilaku organisasi. Sayangnya, komunikasi yang amat penting ini jarang dapat dimengerti secara jelas sehingga menimbulkan beberapa hambatan. Komunikasi tidak hanya proses penyampaian informasi yang simbol-simbolnya dapat dilihat, didengar dan dimengerti, tetapi proses penyampaian informasi secara keseluruhan termasuk di dalamnya perasaan dan sikap dari orang yang menyampaikan tersebut. Pada umumnya, seseorang hanya menangkap informasinya saja, dan dilupakan bagaimana perasaan dan sikap dari orang yang mempunyai informasi tersebut.[3] Itulah sebabnya banyak sekali terjadi hambatan-hambatan yang dijumpai dalam praktek komunikasi. Informasi adalah berasal dari proses pemikiran seseorang, dan di dalam berpikir orang akan melibatkan cita rasanya. Sebuah kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (human communication) memberikan definisi:

> "Komunikasi adalah suatu transaksi yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungan dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu".[4]

Dengan merujuk apa yang dijelaskan di atas, maka Pola Komunikasi adalah proses atau pola hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna menyampaikan pesan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam masyarakat yang modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan

---

[3]Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 140

[4]H. Hafied Cangara, *Pengantar*……..,h. 19-20

“rural community”dan“urban community”. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat secara sederhana, oleh dalam masyarakat-masyarakat modern sekecil apapun desa tersebut, pasti tetap ada pengaruh-pengaruh dari kota dan sebaliknya.

Terdapat empat pola komunikasi antara suami istri menurut Joseph A. Devito diantaranya:

1. Pola Keseimbangan. Pola keseimbangan ini lebih terlihat pada teori daripada prakteknya, tetapi ini merupakan awal yang bagus untuk melihat komunikasi pada hubungan yang penting. Komunikasi yang terjalin antara suami istri sangat terbuka, jujur, langsung dan bebas.
2. Pola keseimbangan terbalik. Dalam pola keseimbangan terbalik, masing-masing anggota keluarga (suami-istri) mempunyai orientasi di atas daerah atau wewenang yang berbeda. Masing-masing suami istri adalah pembuat keputusan konflik yang terjadi antara keduanya (suami-istri), dianggap bukan ancaman oleh si suami atau si istri karena keduanya memiliki keahlian sendiri-sendiri untuk menyelesaikannya.
3. Pola pemisah tidak seimbang. Pola pemisah tidak seimbang, satu orang dalam keluarga (si suami atau istri) mendominasi.
4. Pola monopoli. Dalam pola monipoli ini, si suami atau si istri sama-sama mengganggap dirinya sebagai penguasa. Keduanya (suami-istri) lebih suka memberi nasihat daripada berkomunikasi untuk saling bertukar pendapat.[5]

Beberapa ahli juga menyebutkan unsur-unsur komunikasi dalam keluarga sama dengan unsur-unsur komunikasi pada umumnya. Merangkum pendapat para ahli, beberapa unsur komunikasi yang dapat diterapkan untuk komunikasi dalam keluarga:[6]

---

[5]Riswantohidayat,(online)http://.wordpres.com/*Komunikasi/Proses-Komunikasi*,diakses tanggal 09 September 2016

[6]H. Hafied Cangara, *Pengantar*……...,h. 24

1) Sumber komunikasi adalah pembuat atau pengirim informasi dalam komunikasi keluarga. Dalam komunikasi keluarga sumber bisa berasal dari ayah, ibu, adik, bahkan lebih luas lagi kakek, nenek, bibi, paman, dan sebagainya.
2) Pesan yang disampaikan dalm proses komunikasi dalam keluaraga dapat disampaikan dengan cara tatap muka di dalam rumah atau melalui media komunikasi bila tidak bertemu di rumah. Isi pesan bisa berupa ilmu pengetahuan (misalnya ketika anak menanyakan isi PR), hiburan (misalnya orang tua menyanyikan lagu untuk si kecil), informasi (misalnya tentang berbagai berita lokal maupun nasional), atau nasehat yang berguna (misalnya dalam memilih teman bergaul).
3) Media yang di maksud ialah alat yang digunakan umtuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa saluran atau media komunikasi. Media komunikasi utama untuk komunikasi dalam keluarga adalah pancaindra manusia, pada saat anggota keluarga dapat bertemu langsung. Selain indera manusia, ada juga saluran komunikasi yang dapat digunakan pada saat anggota keluarga tidak dapat bertemu muka, yaitu melalaui surat, telepon, telegram, ponsel, hingga internet.
4) Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan. Di dalam keluarga, penerima pesan adalah semua anggota keluarga. Unsur lain adalah pengaruh atau efek pesan baik dari pengetahuan, sikap atau tingkah laku seseorang.

Komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi yang khas. Adapun ciri khas komunikasi antar pribadi yang membedakan

dengan komunikasi massa adalah : (1) terjadi secara spontan, (2) tidak mempunyai struktur yang teratur atau diatur, (3) terjadi secara kebetulan, (4) tidak mengejartujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu, (5) dilakukan oleh orang-orang yang identitas keanggotaannya kadang-kadang kurang jelas, (6) bisa terjadi sambil lalu.

B. Komunikasi Antar Pribadi

Komunikasi merupakan dasar dari seluruh interaksi antar manusia. Karena tanpa komunikasi, interaksi antarmanusia, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi tidak mungkin terjadi. Sebagian besar interaksi antar manusia berlangsung dalam situasi komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi dalam definisi ini merupakan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang dengan berbagai efak dan umpan balik (feedback). Adapun 6 (enam) tujuan komunikasi antarpribadi yang dianggap penting untuk dipelajari, yaitu :

1. Mengenal diri sendiri dan orang lain.
2. Mengenal dunia luar.
3. Menciptakan dan memelihara hubungan.
4. Mengubah sikap dan perilaku.
5. Bermain dan mencari hiburan.
6. Membantu orang lain.[7]

Dalam komunikasi antarpribadi, komunikator relatif cukup mengenal komunikan dan sebaliknya, pesan dikirim secara simultan dan spontan relatif kurang terstruktur, demikian pula halnya dengan umpan balik yang dapat diterima dengan

[7]H.A.W. Widjaja, *Ilmu Komunikasi : Pengantar Studi*, Edisi Revisi, Cet. II, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 122

segera. Dalam sirkuler, peran komunikator dan komunikan terus dipertukarkan, karenanya dikatakan bahwa kedudukan komunikator dan komunikan relatif setara. Proses ini lazim disebut dialog walaupun dalam konteks tertentu dapat juga terjadi monolog, hanya satu pihak yang mendominasi percakapan.

Efek komunikasi antarpribadi tataran yang paling kuat diantara tataran komunikasi lainnya. Dalam komunikasi antarpribadi, komunikator dapat mempengaruhi langsung tingkah laku (efek konatif) dari komunikasinya, memanfaatkan pesan verbal dan non verbal, serta segera berubah atau menyesuaikan pesannya apabila didapat umpan balik negatif. Menurut Joseph A.Devito mendefinisikan "komunikasi antar pribadi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika".

Jalinan hubungan merupakan seperangkat harapan yang ada pada partisipan yang dengan itu mereka menunjukkan perilaku tertentu di dalam berkomunikasi. Jalinan hubungan antar individu hampir senantiasa melatar belakangi pola-pola interaksi diantara partisipan dalam komunikasi antarpribadi. Seseorang yang baru saja berkenalan akan cenderung berhati-hati dalam berkomunikasi akan tetapi seseorang yang bertemu dengan teman akrab cenderung terbuka dan spontan, contohnya komunikasi yang dilakukan oleh suami istri.

Ada sejumlah model untuk menganalisa hubungan interpersonal, diantaranya:

1. Model pertukaran sosial. Model ini menganggap hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Asumsi dasar yang mendasari seluruh analisa adalah bahwa setiap individu secara suka rela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran, biaya, laba, dan tingkat perbandingan.
2. Model peranan. Bila model pertukaran sosial memandang hubungan interpersonal sebagai transaksi dagang, model peranan melihat sebagai panggung sandiwara. Disini setiap orang harus memainkan peranannya sesuai dengan "naskah" yang telah dibuat masyarakat. Hubungan interpersonal berkembang baik bila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspedisi peranan (role expectation) dan tuntutan peranan (role demands), memiliki keterampilan peranan (role skill), terhindar dari konflik peranan dan kerancuan peranan.
3. Model permainan. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dalam berbagai macam-macam permainan. Mendasari permainan ini adalah tiga bagian kepribadian manusia yaitu orang tua, orang dewasa, dan anak-anak.
4. Model interaksional. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat stuktural, integratif, dan medan. Semua sistem mempunyai subsistem-subsistem yang saling tergantung dan bertindak sebagai kesatuan. Untuk memahami sistem, kita harus melihat stuktur. Selanjutnya, semua sistem mempunyai kecederungan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan. Dengan singkat model interaksional mencoba menggabungkan model pertukaran, peranan dan permainan. Hubungan interpersonal melibatkan dan membentuk kedua belah pihak. Individu saling berhubungan dengan individu yang lain untuk berbagi pengalaman.[8]

Bila pengalaman itu menyenangkan, bila permainan peranan berlangsung seperti yang diharapkan, bila terjadi hubungan yang konglementer, hubungan akan dilanjutkan. Sebaliknya, bila hubungan hanya menimbulkan ketidaknyamanan dan kesedihan maka individu akan mengakhiri hubungan tersebut.

Menurut R.D Nye (1973) dalam bukunya Conflict among Humans menyebutkan lima sumber konflik :

---

[8]Jalaludin Rahmad, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000

> (1) kompetisi; salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan mengorbankan orang lain. (2) dominasi; salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga orang itu merasa haknya dilanggar. (3)kegagalan; masing-masing berusaha menyalahkan yang lain apabila tujuan bersama tidak tercapai. (4) provokasi; salah satu pihak terus-menerus berbuat sesuatu yang ia ketahui menyinggung perasaan yang lain. (5) perbedaan nilai; kedua belah pihak tidak sepakat tentang nilai-nilai yang mereka anut".[9]

Pola-pola komunikasi interpersonal mempunyai efek yang berlainan pada hubungan interpersonal. Tidak benar anggapan orang bahwa makin sering orang melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain, makin baik hubungan mereka. Yang menjadi soal bukanlah berapa kali komunikasi dilakukan, tetapi bagaimana komunikasi itu dilakukan. Agar hubungan interpersonal menumbuhkan hubungan yang baik, berjalan lancar dan tidak mudah terpecah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya :

1. Percaya (trust)

   Faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, Faktor percaya adalah paling penting. Dengan kita percaya kepada orang lain dapat meningkatkan komunikasi interpersonal karena membuka saluran komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi serta memperluas peluang komuikan untuk mencapai maksudnya.

2. Sikap Suportif

   Sikap yang mengurangi sikap defensive dalam komunikasi. Orang bersifat defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatis. Sudah jelas

---

[9]Jalaludin Rahmad, *Psikologi……..*,

dengan sikap defensif komunikasi interpersonal akan gagal, karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi ketimbang memahami pesan orang lain.

3. Sikap Terbuka

Sikap terbuka (open-mindedness) amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi yang efektif.

1. Gaya Komunikasi Suami Istri

Beberapa gaya komunikasi yang digunakan oleh suami istri [10] dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Gaya Mengontrol

   Pasangan suami istri yang menggunakan gaya komunikasi ini biasanya tidak mau mendengarkan opini pasangannya dan cenderung untuk menghindari perbedaan pendapat. Contoh, jika istri memulai percakapan, suami tidak mau mendengar malah memotong pembicaraan istri dengan berbicara lebih panjang lebar. Atau percakapan ini bisa menjadi pertengkaran dengan saling berteriak satu sama lain tanpa ada yang mau mendengar.

   Dalam situasi ini, istri sebenarnya membutuhkan saran atau solusi, tidak hanya instruksi/perintah dari suami. Seorang ahli menyatakan bahwa suami istri yang menerapkan gaya ini tidak mau menghargai perasaan dan pendapat pasangannya serta cenderung untuk memaksakan kehendaknya sendiri. Bagi

[10] Dr. Sucita, *Komunikasi Interpersonal : Sebuah Tinjauan Psikologi dan Perspektif Islam*, Cet. I, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2015, h. 114

mereka menjadi “yang paling benar” adalah lebih penting daripada berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

2. Gaya Konvensional

Tidak ada diskusi atau percakapan terbuka mengenai masalah-masalah penting pada suami istri yang menggunakan gaya ini. Suami atau istri cenderung untuk menghindari diskusi dengan mengalihkan perhatian ke hal lain yang tidak berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan satu pihak. Contoh, jika istri ingin membicarakan masalah anak, suami berusaha menghindar dengan mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain yang sederhana seperti cuaca atau kegiatan sehari-hari. Seorang ahli mengatakan bahwa komunikasi yang terjadi hanyalah komunikasi semu dimana terjadi kurangnya penghargaan terhadap perasaan pasangan.

3. Gaya Spekulatif

Suami istri umumnya sudah berpikiran terbuka untuk menerima dan menghargai ide dan pendapat pasangan, tetapi pengguna gaya ini biasanya menghabiskan waktu dengan lebih banyak saling bertanya daripada mengekspresikan perasaannya masing-masing. Sebagai contoh, suami mau mengajak istri untuk menemaninya dalam suatu perjalanan bisnis. Bukannya langsung mengajak istri, suami malah banyak bertanya dan berusaha menebak-nebak sendiri bagaimana perasaan dan keinginan istri. Pembicaraan berkembang menjadi saling bertanya dan biasanya berakhir begitu saja tanpa ada solusi yang jelas bagi kedua belah pihak. Dalam situasi ini, suami istri

bukan hanya tidak mengekspresikan perasaan sebenarnya tetapi juga malah "berputar-putar" di sekitar topik yang dibicarakan. Hal ini menyebabkan sering timbulnya kesalahpahaman antara suami istri ketika terlibat sebuah pembicaraan serius.

4. Gaya Kontak Penuh

   Gaya ini diterapkan suami istri yang mau mendengar dan menghargai opini pasangannya. Mereka tidak ragu untuk mendiskusikan setiap masalah penting dan mengekspresikan keinginannya masing-masing. Suami istri ini selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan membina komunikasi yang terbuka dan saling menghargai.

2. Problem Dalam Komunikasi Interpersonal Suami Istri

Tidak sedikit problem komunikasi yang dialami oleh pasangan suami istri dalam biduk rumah tangganya. Penelitian membuktikan bahwa persoalan komunikasi adalah persoalan terbesar dalam sebuah rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian. Ada beberapa permasalahan yang secara umum terjadi dalam hubungan suami istri.

1. Tidak ada komunikasi

   Banyak suami atau istri yang tidak bisa berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Masalah akan berkembang menjadi lebih kompleks manakala suami istri terjerembab dalam kesibukan masing-masing hingga waktu berkomunikasi hampir tidak ada. Kemajuan teknologi bukan saja membuat

komunikasi semakin positif, proses komunikasi antar pribadi yang hampir tidak dapat terjamah lagi.

2. Prasangka

   Prasangka menyebabkan adanya kecurigaan satu dengan lainnya, bahkan memikirkan tentang pasangan sebagai sesuatu yang buruk. Apa yang dipikirkan suami belum tentu selalu sama dengan apa yang dipikirkan istri, demikian juga sebaliknya. Kesabaran dan kepercayaan satu dengan lainnya diperlukan untuk menghindarkan problem komunikasi yang meracuni banyak rumah tangga.

3. Mempertahankan pendapat

   Salah satu problem yang sangat umum terjadi adalah sifat manusia yang ingin mempertahankan pendapat dan membela diri. Kita cenderung mendengarkan dan menganggap benar apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Tidak jarang juga kita bersifat defensif dalam rangka mempertahankan pendapat dan meningkatkan harga diri didepan orang lain.

C. Pengertian Perceraian

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang lelaki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka sudah sebaiknya perkawinan harus dijaga dan

dibina bukan menjadi alasan untuk menjadi dasar melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang bertentangan dengan tujuan utama.

Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam satu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Hampir di setiap agama memiliki aturan perkawinan. Dalam agama Islam, ada aturan ketika perkawinan tidak lagi bisa dilanjutkan, maka bisa melalui “pintu darurat” yaitu perceraian. Sementara dalam agama lain, seperti Kristen atau Katolik, perceraian adalah sesuatu yang terlarang, meski dalam kenyataannya tetap saja ada perceraian yang secara administratif disahkan oleh Kantor Catatan Sipil dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Tujuan pernikahan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Rum ayat 21 dan Hadits Nabi, yaitu menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri, sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[11]

Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan bilologis yang sesuai dengan syariat agam Islam dan melahirkan generasi yang berkualitas, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, serta pendewasaan diri bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan mulia tersebut, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon suami dan istri yang hendak membina keluarga. Landasan teologis inilah yang mendasari landasan yuridis formal UU No 1 Tahun 1974 yang dirinci dengan berbagai pasal-pasalnya dan kompilasi hukum Islam.

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[12]

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa ketika suatu perkawinan tidak lagi bisa dipertahankan maka jalan terakhir yang bisa ditempuh adalah "pintu darudat" atau perceraian. Pasangan suami maupun istri bisa melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian dan ketetapan hukum. Hal ini dilakukan agar pasangan suami maupun istri bisa mendapatkan hak-haknya sesuai

---

[7]Djamaan Nur, *Fikhi Munakahat*, Cet. I, Toha Putra, Semarang, 2003, h. 12

[8]Balitbang Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena: Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Edisi I, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2013, h. xxi

dengan ketentuan. Hanya saja perceraian kadangkala membawa masalah di tingkat anak, karena bisa saja anak kehilangan sosok ayah atau ibu.

Sehingga pengaturan tentang perceraian perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sangat dipengaruhi oleh hukum agama misalnya ketentuan agama Islam misalnya ketentuan agama Islam mengenai talaq yang dilakukan seorang suami muslim terhadap istrinya diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

H.M. Djamil Latief memberikan pengertian bahwa:

> Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu atau tidak menimbulkan suatu petaka yang lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dapat dibenarkan penggunaannya dalam kedaan darurat atau dan tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar.[13]

Karena itu perceraian adalah pintu perkawinan guna keselamatan bersama, beliau juga mengatakan, karena tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak ada perceraian diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani. Tetapi unsur bathin/rohani mempunyai peran penting.

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian menurut hukum Islam dalam dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikenal dengan nama talaq seperti yang disebutkan dalam Pasal 117

---

[9]Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet II, Liberty, Yogyakarta, 2006, h. 12

Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan talaq menurut Amir Nuruddin adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.[14] Dalam Kompilasi Hukum Islam masyarakat bahwa ikrar suami untuk bercerai (talaq) harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang dinyatakan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Jadi, di dalam hukum Islam perceraian harus ada ikrar suami yang dilakukan di hadapan penjabat berwenang, dimana ini terjadi setelah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendamaikan antara suami dan istri oleh penjabat berwenang.

2. Perceraian Menurut Hukum Adat

Pengertian perceraian menurut hukum adat dapat kita lihat pendapat P.N.H.Simanjuntak berikut ini:

> Perceraian dalam hukum adat merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah, perceraian bukanlah suatu pola yang disenangi dalam masyarakat adat walaupun ada suatu syarat yang memungkinkan diperbolehkan perceraian yang dilakukan.[15]

Pada dasarnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat dipertahan sampai selama-lamanya. Perceraian adalah salah satu perbuatan yang sangat dihindari dalam kehidupan masyarakat adat. Menurut Suparman Usman dua teori pertama muncul pada masa sebelum Indonesia

---

[10]Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Kencana Pedana Media Group, Jakarta, 2004, h. 220

[15]P.N.H. Simanjuntak, *Pokok Agraria Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000, h. 167

merdeka dan tiga teori terakhir muncul setelah Indonesia merdeka. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Reception In Complex

   Menurut teori reception in complex bagi setiap penduduk berlaku hukum agama masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.

b. Teori Receptie (Resepsi)

   Teori ini lahir untuk menentang teori reception in complex dimana teori ini mengatakan bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku. Hukum Islam, hukum Islam, tetapi hukum hukum adat.

c. Menurut Reception Exit

   Pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat ada pemahaman demikian dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (Pasal 2 Ayat 1) Undang-Undang Tahun 1989 tentang peradilan agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

d. Teori Reception A Contrio

   Teori ini dikemukakan oleh Sayati Talib, dimana menurut teori ini perkawinan dan waris diatur menurut hukum Islam, apabila ada ketentuan adat didalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan hukum Islam.

e. Teori Eksistensi

Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu adalah:

1. Ada, dalam hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral yang darinya.
2. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Adanya dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama nasional Indonesia, berdasarkan eksistensi tersebut maka keberadaan hukum Islam menjadi bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Berdasarkan eksistensi tersebut maka keberadaan hukum Islam menjadi bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.[16]

3. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian dan Cara Perceraian

Adapun alasan-alasan seorang untuk melakukan perceraian seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 disebutkan perceraian dapat terjadi dengan alasan:

[12]Imam Sudayat, *Hukum Adat*, Liberti, Yokyakarta, 2001, h.

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagai yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekerasan dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[17]

Pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini telah kelihatan bahwa perceraian ini dipersukar, yaitu hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud telah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini,

[13]Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet II, Liberty, Yogyakarta, 2006, h. 18

diakomodasi atau diterima dan diatur suatu bentuk tata cara atau prosedur perceraian yang ada dalam hukum perkawinan Islam yang disebut talaq atau talak.

Sehingga dengan demikian hukum perkawinan Indonesia mengenal lembaga perceraian yang memutuskan suatu perkawinan ada dua bentuk yaitu:

1. Tidak ada ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu pastinya perkawinan.
2. Gugatan perceraian yaitu gugatan yang diajukan oleh suami atau istri dipengadilan dengan alasan bahwa suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun lagi.[18]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama diatur tentang hukum acara peradilan agama, termaksud tata cara pelaksanaan perceraian, maka pasal-pasal dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata cara perceraian tidak berlaku lagi, dalam istilah cerai talaq.

Digunakan untuk mengganti istilah talak. Lembaga istilah nanti dilakukan oleh suami istri yang bergama Islam, walaupun dalam Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tidak menyebut atau menyinggung bahwa cerai talak itu menurut hukum agama Islam. Dengan demikian perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan

[14]Harun Nasution, *Islam Rasional*, Cet. IV, Mizan, Bandung, 2006, h. 13

terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan putusnya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.[19]

a. Terhadap Hubungan Suami-Istri

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39

[15]Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta , 2002, hal. 46

ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

b. Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik mantan suami maupun mantan istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

c. Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata "Diatur", tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada "Hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37, maka Undang-Undang memberi jalan pembagian:

1) Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaranhukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3) Atau hukum-hukum lainnya.[20]

[20]H. Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2004, 30

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.[21]

d. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai mantan istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak

[21]Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Bumi Aksara, Jakarta, April, 1999,hal. 2

dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi :

> Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.[22]

D. Hambatan-hambatan Komunikasi Suami Istri

Komunikasi suami istri kadang tidak berjalan optimal disebabkan karena minimnya pendidikan formil masing-masing pasangan sehingga kurang memahami hak dan kewajiban, tugas dan fungsinya. Dengan demikian sikap egosentris lebih ditonjolkan dan kesulitan melakukan adaptasi suami istri. Penghambat Komunikasi suami istri dapat terjadi karena:

a. Kurangnya perencanaan dalam komunikasi (tidak dipersiapkan lebih dahulu).
b. Perbedaan persepsi
c. Perbedaan harapan
d. Pesan yang tidak jelas
e. Prasangka buruk
f. Tidak ada kepercayaan
g. Perbedaan status, pengetahuan dan bahasa.
h. Distorsi (kesalahan infomasi).

[22]H. Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit,* h. 32

E. Upaya Mencegah Perceraian

Konsekuensi dari sebuah perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang damai, indah, tenang, harmonis dan menghindari hal-hal yang merujuk pada perceraian. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yakni:

1. Cukupi Kebutuhan Lahir dan Batin

Kebutuhan lahir batin bisa meliputi finansial, pangan rumah, perabotan dan beberapa kebutuhan sekunder lainnya. Semua kebutuhan lahir akan didapatkan jika ekonomi rumah tangga dalam keadaan cukup.

Salah satu penyebab perceraian adalah karena kebutuhan batin tidak terpenuhi. Kita lebih sering mendengar kebutuhan batin dengan sebutan seks. Ini penting karena salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk memenuhi hasrat seks secara halal.

2. Pastikan Komunikasi Aktif

Komunikasi adalah hal sangat cocok dalam sebuah rumah tangga. Komuniasi pasif antara suami-istri bisa menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, kita harus mengenal pasangan kita untuk menumbuhkan komunikasi aktif.

3. Sikap Terbuka

Bersikap terbuka bisa berarti mendiskusikan setiap masalah rumah tangga kepada pasangan kita. Apapun masalah yang datang dalam rumah tangga adalah tanggungjawab kedua pasangan, jadi jangan menyimpan dan memendam masalah itu

sendiri. Selain itu, masing-masing pasangan harus mengetahui semua hal tentang rumah tangga. Misalkan penghasilan uang, pengeluaran uang dan lain-lainnya.

4. Hindari Fanatik tentang Perbedaan Ide

Setiap manusia mempunyai ide, pendapat, prinsip, keyakinan, dan pemikiran yang berbeda dengan lainnya. Jika terjadi perbedaan ide karena hal ini dapat menyebabkan masalah lebih besar dan berujung pada perceraian.

5. Hindari Pertengkaran

Awal mula dari sebuah perceraian adalah karena sebuah pertengkaran. Tentu, pertengkaran adalah hal yang pasti terjadi dalam rumah tangga. Tetapi, kita harus bersikap bijaksana dalam sebuah masalah.

6. Saling Intropeksi Diri

Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan, apalagi dalam interaksi berumah tangga. Hal yang terbaik adalah mengoreksi diri, saling meminta maaf dan memaafkan. Jika kedua pasangan bisa saling intropeksi diri, maka akan mudah bagi keduanya untuk melupakan kesalahan yang telah dilakukan.

7. Hindari Intimidasi dan Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan dan intimidasi (perkataan kotor) yang dilontarkan kepada pasangan akan membuatnya terluka dalam dan membekas. Hal ini tentunya akan membuat pasangan merasa tidak betah di rumah.[23]

[23](Online), www.pelangiblog.com di akses pada tanggal 29 September 2016

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Saudara Mursalim tahun 2013 dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Perceraian Menurut Adat Tolaki Tanpa Pembatalan Akta Nikah (Suatu Studi di Kecamatan Landono).
2. Penelitian Ira Kusuma Wardani dengan judul Faktor-faktor memengaruhi Perceraian di Kecamatan Bone Makassar dengan kesimpulan bahwa ketidakmampuan Suami memberi nafkah , faktor orang ketiga, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sabulakoa Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan dengan sasaran penelitian adalah suami/istri yang bercerai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat setempat yang paham dengan fokus penelitian. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah masih banyaknya pasangan suami dan istri yang belum memahami arti dan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Penelitian akan dilakukan selama tiga bulan, yang dimulai dari bulan September sampai November 2016.

B. Jenis Dan Sumber Data

Bahwa data yang diperlukan dalam penelitian ini harus sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang dibagi dalam dua jenis data:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui terkait dengan pembahasan atau penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masaalah yang dibahas dalam penelitian.